

**TUGAS AKHIR**

**ANALISIS YURIDIS RESTITUSI DALAM PERLINDUNGAN ANAK DITINJAU DARI  
ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA, DAN BIAYA RINGAN (ANALISIS  
PUTUSAN NOMOR 359/Pid.Sus/2020/PN. Cbi)**

Oleh:

**NAURAH QAYLA FAYZA**

**NIM: 202110110311267**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2025**

ANALISIS YURIDIS RESTITUSI DALAM PERLINDUNGAN ANAK DITINJAU  
DARI ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA, DAN BIAYA RINGAN  
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR 359/PID.SUS/2020/PN.CBI)

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:  
NAURAH QAYLA FAYZA  
NIM: 202110110311267

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2025

## LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS RESTITUSI DALAM PERLINDUNGAN ANAK  
DITINJAU DARI ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA, DAN BIAYA  
RINGAN (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 359/PID.SUS/2020/PN.CBI)**

Diajukan Oleh:

**NAURAH QAYLA FAYZA**

202110110311267

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Jumat 23 Mei 2025

Pembimbing Utama,

  
Cekli Setya Pratiwi, SH., LL.M., M.CL., Ph.D

Pembimbing Pendamping,

  
Syariful Alam, S.H.I, M.H.I

Dekan,



Ketua Program Studi,

  
Cholidah, SH., MH

# LEMBAR PENGESAHAN

## SKRIPSI

Disusun oleh:

**NAURAH QAYLA FAYZA**

202110110311267

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Jumat 23 Mei 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

### SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Cekli Setya Pratiwi, SH., LL.M., M.CL., Ph.D

Sekretaris : Syariful Alam, S.H.I, M.H.I

Penguji I : Tinuk Dwi Cahyani, SH., S.HI., M.Hum., Ph.D

Penguji II : Dr. Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH

## SURAT PERNYATAAN

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : NAURAH QAYLA FAYZA

NIM : 202110110311267

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS YURIDIS RESTITUSI DALAM PERLINDUNGAN ANAK  
DITINJAU DARI ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA, DAN BIAYA  
RINGAN (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 359/PID.SUS/2020/PN.CBI)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 23 Juni 2025



*Naurah Qayla Fayza*  
Naurah Qayla Fayza

## UNGKAPAN PRIBADI & MOTTO

### Ungkapan Pribadi

“ Saya mahasiswa hukum: tugas saya menjelaskan sesuatu yang jelas terdengar lebih rumit”



### Motto

“Hidup itu bukan soal benar atau salah, kadang cukup ‘lumayan yakin’”

## ABSTRAKSI

**Nama** : Naurah Qayla Fayza  
**NIM** : 202110110311267  
**Judul** : Analisis Yuridis Restitusi dalam Perlindungan Anak ditinjau dari Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan (Analisis Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2020/PN. Cbi)  
**Pembimbing** : Cekli Setya Pratiwi, S.H., LL.M., M.CL., Ph.D.  
Syariful Alam, S.H.I., M.H.I

Putusan Pengadilan Nomor **359/Pid.Sus/2020/PN. Cbi** mengenai tindak pidana perdagangan orang menimbulkan permasalahan hukum, dikarenakan Majelis Hakim menolak memberikan hak restitusi kepada korban. Hal ini berimplikasi terhadap perlindungan hukum bagi korban yang seharusnya memperoleh ganti rugi atas penderitaan yang dialami. Tidak diberikannya restitusi dapat mengarah pada pelanggaran asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, karena korban harus menempuh upaya hukum tambahan untuk memperoleh haknya. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa mengenai implikasi hukum putusan pengadilan *in casu* pada kasus perdagangan orang di mana hakim menjatuhkan pidana kepada pelaku tanpa memberikan hak restitusi bagi korban anak dan bagaimana putusan pengadilan *in casu* bertentangan dengan prinsip peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan teknik pengumpulan bahan melalui studi kepustakaan, Adapun pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus dan pendekatan kaidah/asas hukum.

Kesimpulan dan saran dari penulisan ini bahwa ketidaktegasan dalam penerapan hak restitusi dapat merugikan korban dan bertentangan dengan prinsip keadilan. Oleh karena itu, hakim seharusnya mengakomodasi hak restitusi dalam setiap putusan terkait perdagangan orang tanpa menghambat asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Dengan adanya pengaturan yang lebih jelas mengenai mekanisme restitusi, korban dapat memperoleh haknya secara efektif tanpa perlu melalui proses hukum tambahan yang membebani.

**Kata Kunci: Putusan Pengadilan, Restitusi, Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan.**

## ABSTRACT

**Name** : *Naurah Qayla Fayza*

**Nim** : *202110110311267*

**Title** : *Legal Analysis of Restitution in Child Protection Reviewed from the “Principles of Fast, Simple, and Low-Cost Justice” (Analysis of Decision Number 359/Pid.Sus/2020/PN. Cbi)*

**Adviser** : *Cekli Setya Pratiwi, S.H., LL.M., M.CL., Ph.D.*

*Syariful Alam, S.H.I., M.H.I*

*Court Decision Number 359/Pid.Sus/2020/PN. Cbi regarding the crime of human trafficking raises legal issues, because the Panel of Judges refuse the victim the right to restitution. This has implications for legal protection for victims who should receive compensation for the suffering they have experienced. The failure to provide restitution can lead to a violation of the principle of a fast, simple, and low-cost trial, because victims must take additional legal effort to obtain their rights. This paper aims to determine and analyze the legal implications of the in casu court decision in human trafficking case where the judge sentenced the perpetrator without granting the right to restitution to the child victim and how the in casu court decision contradicts the principal of a fast, simple, and low-cost trial. This study uses a normative juridical method with a technique of collecting materials thorough literature study. The approach used in this study is the case approach and the legal principle/principle approach.*

*The conclusion and suggestion of this paper is that the indecisiveness in the application of the right to restitution can harm victims and contradict the principle of justice. Therefore, judges should accommodate the right to restitutions in every decision related to human trafficking without hindering the principle of fast, simple, and low-cost justice. With clearer regulations regarding the restitution mechanism, victims can obtain their rights effectively without having to go through additional burdensome legal processes.*

**Keywords:** **Court Decisions, Restitution, Principles of Fast, Simple, and Low-Cost Justice.**

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji dan Syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala Rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “ **Analisis Yuridis Restitusi dalam Perlindungan Anak ditinjau dari Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan (Analisis Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2020/PN. Cbi)**” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tidak sedikit hambatan yang dihadapi. Namun, berkat do’a, dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang terhormat, Bapak **Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Yang terhormat, **Ibu Cekli Setya Pratiwi, S.H., LL.M., M.CL., Ph.D.**, selaku Dosen Pembimbing I serta **Bapak Syariful Alam, S.H., M.H.I.**, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan waktu, bimbingan, arahan, serta motivasi kepada penulis dalam Menyusun skripsi ini.
3. Segenap dosen dan staf di Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu dan bantuan selama masa perkuliahan.
4. Kedua orang tua dan saudara yang senantiasa memberikan do’a, kasih sayang, dan dukungan moral serta material.
5. Teman-teman seperjuangan di Angkatan 2021, yang telah memberikan semangat dan kebersamaan selama masa studi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Malang, 24 April 2025


Penulis,

Naurah Qayla Fayza

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
SURAT PERNYATAAN .....	v
ABSTRAKSI .....	vii
ABSTRACT .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR BAGAN .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kegunaan Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan Umum Restitusi.....	16
B. Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	21
C. Tinjauan Umum Korban Anak.....	25
D. Tinjauan Umum Perlindungan Anak.....	29
E. Kajian Umum Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan.....	32
F. Tinjauan Umum Putusan Pengadilan.....	35

BAB III PEMBAHASAN.....	40
A. Implikasi Hukum Putusan Pengadilan Nomor 359/Pid.Sus/2020/PN. Cbi Pada Kasus Perdagangan Orang dengan Korban Anak .....	40
A.1 Analisis Kasus Putusan .....	40
A.2 Implikasi Hukum Putusan In Casu Kasus Perdagangan Orang Bagi Korban .....	52
B. Putusan Pengadilan In Casu Bertentangan Dengan Prinsip Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan .....	67
BAB IV PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran .....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	78



**DAFTAR BAGAN**

Bagan 1 Teknik Analisa Bahan Hukum.....13



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 359/Pid.Sus/2020/PN. Cbi .....	83
Lampiran 2 Surat Tugas TA .....	130
Lampiran 3 Kartu Kendali .....	132
Lampiran 4 Sertifikat Bebas Plagiasi.....	134



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram. Mataram University Press
- Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika
- Djulaeka & Devi Rahayu. 2019. *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Scopindo Media Pustaka.
- Soerjono Soekanto. 2015. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Theodora Syah P. 2006. *Upaya Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta: UI-Press.
- Ika Dewi S. S. 2020. *Rekonstruksi Pidana Restitusi dan Pidana Kurungan Pengganti dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Bambang Waluyo. 2011. *VIKTIMOLOGI: Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tedi Sudrajat & Endra W. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan* Jakarta: Sinar Grafika.
- Padrisan Jamba dkk. 2023. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Padang: CV. Gita Lentera.
- Riadi Asra R. 2019. *Hukum Acara Pidana*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Margono. 2019. *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Jakarta. Sinar Grafika
- Didik Endro P. 2015. *Hukum Acara Pidana*. Surabaya. Airlangga University Press (AUP)
- Dr. Tata Wijayanta. 2018. *Perbedaan Pendapat dalam Putusan Pengadilan*. Yogyakarta. Medpress Digital
- Siswanto Sunarso. 2022. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika

### Jurnal

- Nelsa Fadilla, 2016, *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 5 No. 2
- Sutrisno, Fenty P., & Lusiana M. T. 2020. *Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi*, Gorontalo Law Review, Vol. 3 No. 2

- Maria Ulfa A., Binsar M. G., & Markoni, M. 2023, *Upaya Meminimalisir Disparitas Putusan Hakim*, Jurnal Syntax Transformation, Vol. 4 No. 1
- Harold Anis & Youla O. A. 2020, *Kajian Hukum Putusan Bebas (Vrijspraak) dalam Perkara Pidana*, Lex Crimen, Vol. 9 No. 4
- Neni Vesna M. & Triati, 2024, *Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pidana Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Politik Uang pada Pemilihan Umum*, Ekasakti Legal Science Journal, Vol. 1 No. 3
- Anak Agung G. W. N., I Gusti B. W., & I Made M. W. 2020, *Pertimbangan Hukum Terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (Ontslag Van Rechtsvervolging)*, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 1 No. 2
- Yudhya Prasetya, 2021, *Perdagangan Perempuan dan Anak sebagai Kejahatan Transnasional*, Jurnal Yustitia, Vol. 7 No. 2
- Gede Agus S., Anak Agung S. L. D., & Luh Putu S. 2020, *Anak sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014*, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 1 No. 1
- Apriana M. B., Rudepel P. L., & Darius A. K. 2023, *Modus Operandi, Upaya Penanggulangan serta Hambatan Tindak Pidana Perdagangan Orang Khususnya Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur*, Jurnal Syntax Admiration, Vol. 4 No. 8
- Salsabila D. V. & Sandra W. 2020, *Pelaksanaan Pemberian Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Diversi Jurnal Hukum, Vol. 6 No. 1
- Ury A. M., Puri I. S. N., & Jazau E. H. 2021, *Kajian Analisis Pasal 35 UNCAC: Pemberian Restitusi bagi Korban Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Education and Development, Vol. 9 No. 3
- R. A. Muljohadi, 2024, *Analisis Yuridis Hak Restitusi Korban Perdagangan Orang 48 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Perspektif Hukum Pidana Islam*, The Jure: Journal of Islamic Law, Vol. 2 No. 1
- Siti F. 2022, *Perlindungan Anak dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 dalam Perspektif Fikih Hadhanah*, Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 9 No. 1
- M. Arief K., Triono E., & Adi M. 2023, *Concept of Compensation for Child Victims in the Crime of Human Trafficking Based on Justice Values*, Pena Justitia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum, Vol. 22 No. 1
- Eprina M., Lies S., & Agus T. 2020, *Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana Terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Belo, Vol. 5 No. 2.

- Nova A. S. 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak*, Media of Law and Sharia, Vol. 2 No. 2
- Tegar S. W. & Toto K. 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Jurnal Dialektika Hukum, Vol. 2 No. 1
- Shifa A. H. 2021, *Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagai Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan untuk Mewujudkan Access to Justice*, Jurnal Verstek, Vol. 9 No. 3
- Vivi L. 2021, *Optimalisasi Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Peradilan Melalui E-Court dalam Mewujudkan Keadilan Bagi Masyarakat di Era Digitalisasi*, Lex Renaissance, Vol. 6 No. 4
- Nopian F. 2020, *Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Melalui Teleconference dalam Mewujudkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan*, Al Adl, Vol. 12 No. 1
- L. Berutu, 2020, *Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dengan E-Court*, Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, Vol. 5 No 1
- M. M. Asshofa, Nisbati S. H., & Rahma E. F. 2022, *Analisis Penetapan Surat Dakwaan Terhadap Suatu Tindak Pidana*, Jurnal Hukum Pidana Islam, Vol. 8 No. 1
- Fathor Rahman, 2020, *Perbandingan Tujuan Hukum Indonesia, Jepang dan Islam*, Khazanah Hukum, Vol. 2 No. 1
- Dewi E. S., Vanessa C., Agnes Y. S., & Ameta G. S. 2024, *Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/Pn. Olm Tentang Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak*, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 5 No. 1
- Ady R. & Miswan A. 2024, *Implikasi Hukum dan Etika Perbankan Syariah Terhadap Transaksi yang Terkait dengan Judi Online*, AKUNTASI 45': Jurnal Ilmiah Akuntansi, Vol. 5 No. 2
- Shafira S., Syamsuddin M., & Nur A. 2023, *Efektivitas Hukum Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Makassar*, Alauddin Law Development Journal (ALDEV), Vol. 5 No. 2
- Sholihul H. & Rizza A. W. 2021, *Implikasi Hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Perspektif Negara Hukum*, JPALG, Vol. 5 No. 2

- Alfi R. 2021, *Penerapan Pemberian Restitusi oleh Pelaku Bisnis Perdagangan Orang kepada Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kota Batam*, Journal of Law and Policy Transformation, Vol. 6 No. 1
- Khairul R. 2023, *Hak Restitusi bagi Korban Perdagangan Orang: Sebuah Langkah Penting Menuju Keadilan di Indonesia*, Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan, Vol. 2 No. 1
- Trias Saputra & Yudha Adi N. 2022, *Pemenuhan Hak Restitusi: Upaya Pemulihan Korban Tindak Pidana*, KRTHA BHAYANGKARA, Vol. 16 No. 1
- Benget H. S., Clarita W., Sudirman S., & Pipi S. 2023, *Hak Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, University of Bengkulu Law Journal, Vol. 8 No. 1
- Mochamad R. Al A. & Wahyudi, 2022, *Pemenuhan Restitusi dalam Proses Diversi terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Fisik di Kejaksaan Negeri Batu*, Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 1
- Ursula A. B., Saparudin E., & Opan S. M. 2024, *Studi Komparatif Pelaksanaan Hak Restitusi bagi Korban Perdagangan Orang di Indonesia*, Jurnal Fundamental Justice, Vol. 5 No. 2
- Erdianto Effendi, 2022, *Penjatuhan Pidana Ganti Rugi sebagai Pidana Pokok dalam Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Jurnal USM Law Review, Vol. 5 No. 2
- Sabrina Hidayat et al, 2023, *Ganti Kerugian Terhadap Anak yang Menjadi Korban Penganiayaan Melalui Diversi*, Halu Oleo Legal Research, Vol. 5 No. 3
- Aime Z. Z. S, 2020, *Penanganan Terhadap Korban Perdagangan Orang dan Penyelundupan Manusia Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian*, Lex Et Societatis, Vol. 8 No. 2
- Rajwa R. A., Marhcel R. M., & Diana E. R. 2022, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia*, Lex Crimen, Vol. 11 No. 3
- Fadillah S., Zahara, & Tasman, 2023, *Perlindungan Hukum dengan Restitusi Terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana*, Unes Journal of Swara Justisia, Vol. 6 No. 4
- Erica Flora & Feronica F. 2022, *Pemberian Restitusi Terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan (Kajian Enam Putusan)*, Jurnal Gloria Justitia, Vol. 2 No. 2
- M. Ainun Najib, 2023, *Urgensi Penetapan Restitusi dalam Klausul Putusan di Lingkungan Pengadilan Negeri Probolinggo*, Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum dan Pemikiran, Vol. 3 No. 2
- Zil Aidi, 2021, *E-litigation sebagai Sarana Mewujudkan Asas Contante Justitie pada Peradilan Perdata di Indonesia*, JCH (Jurnal Cendekia Hukum), Vol. 6 No. 2

Febrian Duta Pratama dkk, 2024, *Konsep Keadilan dalam Pemikiran Aristoteles*, Praxis: Jurnal Filsafat Terapan, Vol. 1 No. 2

### **Internet**

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, *Program Perlindungan*, <https://www.lpsk.go.id/beranda/program-perlindungan>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2023, pukul 16:46

### **Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

United Nations Children Fund Convention on the Rights of Child, Resolusi PBB No. 44/25, 20 November 1989

Konvensi Hak Anak UNICEF

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPP)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban

# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

**Saya yang bertanda tangan di bawah ini :**

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

LOLOS  
PLAGIASI

**Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :**

Nama : NAURAH QAYLA FAYZA


Nim : 202110110311267

**Dengan Judul Skripsi :**

“ANALISIS YURIDIS RESTITUSI DALAM PERLINDUNGAN ANAK  
DITINJAU DARI ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA, DAN  
BIAYA RINGAN (ANALISIS PUTUSAN NOMOR  
359/PID.SUS/2020/PN. CBI)”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS  
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

23/25  
6  




Malang, 5 Mei 2025

**Cholidah, SH., MH**  
Ka. Prodi Hukum